

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 12, Maret 2024, Halaman 62-69
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.24127/nanggroe.v2i12.10863744)
DOI: <https://doi.org/10.24127/nanggroe.v2i12.10863744>

Penyuluhan HKI Dalam Perspektif HAM di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom

Eddy Pelupessy¹, Marthinus Mambaya², Kristina Sawen³, Daniel Tanati⁴, James Yoseph Palenewen⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih,
Jayapura-Papua-Indonesia

Email : pelupessyeddy@yahoo.com¹, marthinusmambaya57@gmail.com², kristina.sawen25@gmail.com³,
danieltanati3@gmail.com⁴, jamesyosephpalenewen82@gmail.com⁵

Abstrak

Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penyuluhan HKI Dalam Perspektif HAM Di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, kegiatan ini dilakukan karena mitra tidak paham tentang HKI dalam perspektif HAM guna untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dengan keahlian yang dimiliki oleh tim pengabdian maka dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut dengan tujuan untuk memberikan keterkaitan antara HKI dan HAM serta perlindungan hukum terhadap karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun kemampuan dibidang teknologi, karya cipta atau penemuan tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penyuluhan hukum melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 23 november 2023 yang dilaksanakan di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom. Kegiatan ini diawali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai keterkaitan antara HKI dan HAM serta perlindungan hukum terhadap karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun kemampuan dibidang teknologi, karya cipta atau penemuan tersebut. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra tentang keterkaitan antara HKI dan HAM serta perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang dan Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Selain itu juga mempunyai nilai ekonomi yang merupakan bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra maupun di bidang teknologi.

Kata Kunci : HKI, Perspektif HAM, Arso Timur

Abstract

This service was carried out with the title IPR Counseling in a Human Rights Perspective in the East Arso District, Keerom Regency. This activity was carried out because the partners did not understand IPR from a human rights perspective in order to guarantee legal certainty, so that with the expertise possessed by the service team, they could carry out legal counseling in a manner. The aim is to provide a link between IPR and Human Rights as well as legal protection for creative works in the fields of science, arts and literature or capabilities in the field of technology, creative works or inventions. The method of implementing this service is carried out by means of legal education through lectures and discussions which were held on Thursday, November 23 2023, which was held in East Arso District, Keerom Regency. This activity begins with preparation and coordination, then presentation of material by providing knowledge to partners regarding the relationship between IPR and Human Rights as well as legal protection for creative works in the fields of science, art and literature or capabilities in the field of technology, copyrighted works or inventions. The output of this service is to provide understanding and knowledge to partners about the relationship between IPR and Human Rights as well as legal protection for someone's creative work and Intellectual Property Rights are rights that originate from the results of creative activities, the ability of human thought which is expressed to the general public in various ways. form, which has benefits and is useful in supporting human life. Apart from that, it also has economic value which is a real form of the ability of intellectual work, which can be in the fields of science, arts and literature as well as in the field of technology.

Keywords: IPR, Human Rights Perspective, East Arso

Article Info

Received date: 10 February 2024

Revised date: 25 February 2024

Accepted date: 10 Maret 2024

PENDAHULUAN

Sebuah fenomena baru dalam komunitas dan pasar sejagad (global) adalah pemanfaatan secara intensif dari teknologi yang sedang tumbuh paling cepat dalam sejarah umat manusia, yaitu *the information technology*” (Emawati Yunus, 2001). Memasuki abad ke-21, interaksi dan kerja sama berbagai budaya lokal dan berbagai komunitas akan memperkuat nilai-nilai yang dapat diterima bersama menuju pengembangan nilai-nilai (*core value*) yang bersifat universal dan sejagad, sehingga merangsang pembentukan masyarakat yang lebih mandiri (Budi Santoso, 2004).

Sejalan dengan perubahan dalam bidang ekonomi, finansial dan teknologi, globalisasi juga tengah merambat kehidupan masyarakat tradisional di Provinsi Papua untuk berkreaitifitas mengembangkan berbagai jenis obat-obatan. Bagi masyarakat tradisional Papua, mereka memahami kekayaan dari tumbuh-tumbuhan dan binatang, mengfungsikan ekosistem dan teknik-teknik untuk menggunakan dan mengelola tumbuhan dan binatang tersebut secara khusus dan detail sebagai satu sistem pengetahuan dan teknologi tradisional.

Menurut sistem Hukum, Sipil yang mendasari sistem hukum nasional Indonesia, manusia, mempunyai hak kekayaan intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia (Suyut Margono et.al, 2002) Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil maupun imateriil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Dengan demikian konsep atau teori tersebut di atas merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seorang pencipta yang karena kerja intelektualnya atau karena olah pikirannya menghasilkan ciptaan-ciptaan baru.

Ciptaan-ciptaan sebagai olah pikir manusia, dan melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan sipencipta telah mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, sebagai berikut (Tim Lindsey, et al, 2003) :

- (1) Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya, menikmati seni dan mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.
- (2) Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan dibidang ilmu pengetahuan sastra dan seni.

Berdasarkan ketentuan yang bersifat universal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual yang merupakan benda tidak berwujud. Dengan kata lain, konsep mengenai penghargaan yang begitu eksklusif yang diberikan kepada seseorang individu sebagai makhluk pribadi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkemampuan menciptakan, namun pada hakekatnya tidaklah terlalu individualistik seperti dibayangkan banyak orang.

Hak kekayaan intelektual orang asli Papua berupa hak cipta mencakup hak-hak dalam bidang kesenian yang terdiri dari seni suara, tari, ukir, pahat, lukis, anyam, tata busana dan rancangan bangunan tradisional serta jenis-jenis lainnya, maupun hak-hak yang terkait dengan sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua, misalnya obat-obatan tradisional dan yang sejenisnya. Perlindungan ini mengikuti juga perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual anggota masyarakat lainnya di Provinsi Papua.

Mitra dalam pengabdian ini adalah masyarakat di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom yang mana sebagian besar dari masyarakat setempat tidak paham tentang HKI dalam perspektif HAM guna untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dengan keahlian yang dimiliki oleh tim pengabdian maka dapat melakukan penyuluhan hukum tersebut.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut diatas maka pengabdian menganggap penting untuk melakukan Penyuluhan HKI Dalam Perspektif HAM Di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, hal ini dikarenakan adanya kesesuaian antara ilmu yang dimiliki pengabdian dengan permasalahan yang dialami oleh mitra.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan cara penyuluhan hukum melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 23 november 2023 yang dilaksanakan di Distrik

Arso Timur Kabupaten Keerom. Kegiatan ini diawali dengan persiapan dan koordinasi dengan masyarakat setempat, kemudian pemaparan materi diberikan oleh Dosen dibidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai keterkaitan antara HKI dan HAM serta perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang dan Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab III, Bagian Ketiga, Pasal 13 menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadi, bangsa dan umat manusia”.

Dengan demikian, budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi negara tetap memandang dan menjadikan manusia yang menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan, sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sikap pandang yang demikian bertolak dari kesadaran tentang sifat kodrati manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial, yang kepentingan-kepentingannya merupakan suatu kesatuan bulat yang harus dikembangkan secara seimbang, selaras dan serasi.

Untuk mewujudkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara berbagai jenis HKI yang sifatnya khusus atau eksklusif (sebagai salah satu ciri individualisme yang banyak berkembang dan dianut dalam pemikiran dunia barat, dengan kepentingan masyarakat atau fungsi sosialnya, akan sangat dipengaruhi oleh peran hukum sebagai sarana pengembangan (hukum) HKI pada umumnya (Muhammad Djumhana et.al, 2003).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pada Bab XI, Pasal 44 menegaskan bahwa: “Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Hak kekayaan intelektual orang asli Papua berupa hak cipta mencakup hak-hak dalam bidang kesenian yang terdiri dari seni suara, tari, ukir, pahat, lukis, anyam, tata busana dan rancangan bangunan tradisional serta jenis-jenis lainnya, maupun hak-hak yang terkait dengan sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli Papua, misalnya obat-obatan tradisional dan yang sejenisnya. Perlindungan ini mengikuti juga perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual anggota masyarakat lainnya di Provinsi Papua.

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual orang asli Papua ini pada dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut, dan untuk dalam waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan dimaksud. Selama dalam waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena perlindungan dan pengakuan hak tersebut orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang permanen terhadap sistem pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh masyarakat asli dan masyarakat lainnya di Papua, maka pemerintah Provinsi untuk Tahun Anggaran 2002/2003 dan Tahun Anggaran 2003/2004 telah mengeluarkan dana yang cukup signifikan jumlahnya untuk membantu biaya pendaftaran HKI yang dimiliki oleh masyarakat asli dan masyarakat lainnya yang berdomisili di Papua, yang alokasi dananya dikelola oleh Klinik Konsultasi HKI, Dagang Dan Industri Menengah Dinas Perindag Provinsi Papua.

Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum itu pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk dan cara kerja serta manfaat dari pada kekayaannya. Ia dapat aman mengungkapkannya (*discloses*), karena adanya jaminan perlindungan hukum, sebaliknya masyarakat dapat menggunakannya atas dasar izin, atau bahkan mengembangkannya lebih lanjut. Hal yang demikian merupakan salah satu etos pembangunan nasional: “profesionalisme dan produktifitas”.

Betapun harus diakui bahwa profesionalisme dan produktifitas hanya akan terwujud apabila dalam masyarakat terdapat sikap dan budaya menghargai keahlian dan karya dihasilkan melalui keahlian tersebut (Eddy Pelupessy, 2003).

Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun kemampuan dibidang teknologi, karya cipta atau penemuan tersebut memang memberikan kepuasan batin. Tetapi dari segi yang lain karya cipta ataupun penemuan tersebut juga memiliki arti ekonomi. Hal yang terakhir ini rasanya perlu dipahami, dan sekedar dianggapnya semata-mata sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati siapapun, di manapun, dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa “sepantasnya hal itu dapat diperoleh secara cuma-cuma”.

Sikap seperti ini terasa kurang adil. Sekalipun seringkali mengatasnamakan paham kekeluargaan, kegotong-royongan, dan lain-lain sejenis dengan itu. Seandainya pencipta atau penemu selaku pemilik hak atas karya cipta ataupun paten dengan sadar dan sengaja memberikan atau membiarkan karyanya dipakai atau ditiru masyarakat dengan Cuma-cuma, hal itupun tetap tidak mengurangi kewajiban setiap orang untuk menghargai dan mengakui hak tersebut.

Bagaimana pun cara pandang dan sikap yang ada selama ini, sebagai misal adanya pembajakan (*plagiat*) terhadap karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun terhadap merek dagang terkenal telah merusak tatanan kehidupan sosial ekonomi bangsa dan masyarakat yang adil dan beradab. Bagi setiap pencipta, keahlian mencipta bukan hanya merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan. Keahlian juga menjadi sumber penghidupannya. Dari keahlian yang dimiliki, pencipta memperoleh nafkah, sama halnya dengan manusia lain yang memiliki keahlian dibidang tertentu lainnya dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Manusia disekitarnya bukan saja ikut menikmati, tetapi juga mencarinya untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya, atau bahkan keperluan ekonominya.

Dalam takaran ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melibatkan tenaga, waktu dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan ke dalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai karya tersebut.

Secara substantial pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai “Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia” (Budi Agus Riswandi et.al, 2004).

Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Juga mempunyai nilai ekonomi yang merupakan bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra maupun di bidang teknologi.

Esensi yang terpenting dari setiap Hak Kekayaan Intelektual ini adalah suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian (*art*), tetapi juga di bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dari ketiga bidang tersebut yang masing-masing mempunyai istilah tersendiri. Penggambaran diatas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek pengaturannya. Pemahaman mengenai HKI karenanya merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan tadi.

Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Karya-karya seperti ini, penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari segi ini, mudah dipahami “*Intellectual Property Right (IPR)*” berbeda dengan “*Real Property*”.

Hak Kekayaan intelektual sebagai bagian dari hukum harta benda (Hukum Kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada bagian hukumnya. Hanya dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan, misalnya akan pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambil alihan oleh negara, kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu dapat kita lihat pengelompokan HKI sebagai berikut:

1. Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014)

- a. Pengertian Hak Cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Obyek perlindungan
 - 1) Obyek perlindungan menurut Undang-undang Hak Cipta adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:
 - a) Buku, program komputer, pamphlet dan semua hasil karya tulislainnya;
 - b) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
 - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d) Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film, dan karya rekaman video;
 - e) Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
 - f) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni pahat senipatung dan kaligrafi;
 - g) Seni batik;
 - h) Karya arsitektur;
 - i) Peta;
 - j) Sinematografi;
 - k) Fotografi;
 - l) Terjemahan, tafsir dan penyusunan bunga rampai.
 - 2) Perlindungan Hak Cipta diberikan kepada pengungkapan atau cara gagasan itu diungkapkan.
 - 3) Perlindungan bagi karya asing. Negara peserta TRIP's harus memberikan perlindungan kepada warga negara peserta lainnya, tidak boleh kurang dari perlakuan negara tersebut kepada warga negaranya sendiri.
2. Paten (UU No. 13 Tahun 2016)
 - a. Pengertian paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinnya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
 - b. Obyek perlindungan. Invensi yang dapat diberikan perlindungan Paten adalah Invensi yang memenuhi syarat :
 - 1) Novelty. Suatu Invensi dianggap “baru”, jika pada saat pengajuan permintaan paten Invensi tersebut tidak sama dengan pengungkapan teknologi sebelumnya.
 - 2) Inventif, suatu Invensi mengandung langkah inventif, jika Invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian biasa dibidang teknologi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
 - 3) Dapat diterapkan dalam industri.
3. Merek (UU No. 20 Tahun 2016).
 - a. Pengertian merek, Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf angka- angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
 - b. Obyek perlindungan.
 - 1) Perlindungan atas Merek. Hak atas Merek adalah Hak Eksklusif yang diberikan negara kepada “Pemilik Merek Yang Terdaftar” dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau Badan Hukum untuk menggunakannya.
 - 2) Hal penting yang perlu untuk diketahui. Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya Kepastian Hukum atas Merek Terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.
4. Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)
 - a. Pengertian rahasia dagang adalah Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang

teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

- b. Obyek perlindungan
 - 1) Lingkup perlindungan Rahasia dagang meliputi :
 - a) Metode produksi
 - b) Metode pengolahan
 - c) Metode penjualan
 - d) Informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui masyarakat secara umum.
 - 2) Beberapa faktor yang dapat digunakan untuk menilai informasi yang dimiliki dilindungi sebagai rahasia dagang, antara lain adalah:
 - a) Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh kalangan di luarperusahaannya.
 - b) Sejauh mana informasi tersebut diketahui oleh para karyawan di dalam perusahaannya.
 - c) Sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi kerahasiaan informasinya.
 - d) Nilai dari informasi tersebut bagi dirinya dan bagi pesaingnya.
 - e) Derajat kesulitan atau kemudahan untuk mendapatkan atau menduplikasikan informasi yang sama oleh pihak lain.
5. Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000)
 - a. Pengertian desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
 - b. Obyek perlindungan, yang menjadi obyek perlindungan Desain Industri adalah bentuk dekorasi pada permukaan suatu produk, dan bukan atas teknologi dan inventornya dengan syarat:
 - 1) Bersifat baru dan orsinil.
 - 2) Dianggap tidak baru/orsinil bila secara menyolok tidak berbeda dengan desain yang sudah ada.
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
 - a. Pengertian desain tata letak sirkuit terpadu
 - 1) Desain tata letak, Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua inter koneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
 - 2) Sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
 - b. Obyek perlindungan. Obyek perlindungan Desain tata letak sirkuit terpadu antara lainadalah :
 - 1) Harus memenuhi syarat orsinil
 - 2) Dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya pendesain itu sendiri dan bukan merupakan suatu hal yang sudah bersifat umum.
 - 3) Mempunyai nilai ekonomis yang dapat diterapkan pada kegiatan atau proses produksi.

Hal-hal yang menghambat:

- a. Tim Pengabdian sempat beberapa kali mengulang penjelasan mengenai HKI dalam perspektif HAM guna untuk menjamin kepastian hukum. Hal ini dapat dimaklumi, karena sebagian besar peserta mempunyai pendidikan sekolah menengah umum ke bawah.
- b. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini agak terlambat karena beberapa warga masih menunggu dan disesuaikan dengan jam kerja warga yang berbeda-beda.

Hal-hal pendukung:

- a) Kepala Distrik Arso Timur memberikan respon positif dan memfasilitasi Tim Pengabdian dengan masyarakat setempat untuk mengadakan penyuluhan hukum tersebut.

- b) Masyarakat setempat sangat antusias dan terbuka menerima informasi yang disampaikan oleh tim pengabdian, hal ini terlihat dari cukup banyaknya warga yang bertanya sehingga suasana diskusi menjadi lebih aktif.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian bersama masyarakat di Distrik Arso Timur.



Gambar 2 Peta Lokasi Kegiatan

SIMPULAN

Melalui kegiatan pengabdian Penyuluhan HKI Dalam Perspektif HAM Di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, kegiatan ini dilakukan karena awalnya mitra tidak paham tentang HKI dalam perspektif HAM guna untuk menjamin kepastian hukum, oleh karena itu tim pengabdian memberikan pengetahuan kepada mitra tentang keterkaitan antara HKI dan HAM serta perlindungan hukum terhadap karya cipta seseorang dan Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Pengkajian terhadap kegiatan pelanggaran dibidang hak cipta, paten dan merek dewasa ini menunjukkan sedemikian besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap tatanan kehidupan bangsa dibidang ekonomi dan hukum. Dibidang sosial budaya, dampak yang timbul begitu beraneka ragam. Bagi para pelanggar atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum, semakin menimbulkan anggapan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi melanggar undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ataupun dibidang paten dan merek, juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia ataupun hak-hak dasar manusia sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo Sila Kelima Pancasila: Keadilan Sosial jo Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Berbagai peraturan perundang-undangan dibidang hukum HKI.

REFERENSI

- Budi Santoso, (2004). *Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Budi Agus Riswandi dan H. Syamsudin, (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Emawati Yunus, (2001). *Perlindungan HKI Dalam Era Globalisasi*, Direktorat Paten Direktorat Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Eddy Pelupessy, (2003). *Materi Kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura.
- Muhammad Djumhana dan R. Jubaedillah, (2003). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suyut Margono dan Amir Angkasa, (2002). *Komersialisasi Aset Intelektua, Aspek Hukum Bisnis*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Tim Lindsey, et. al. (2003). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Republik Indonesia, Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.